



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**  
NOMOR : W15.U2/30/SK/I/2019

T E N T A N G

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN ADMIN DAN OPERATOR DIREKTORI PUTUSAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa telah diterapkannya suatu sistem informasi yang dapat membantu informasi putusan perkara dalam rangka keterbukaan informasi perkara kepada publik dalam suatu sistem Direktori Putusan;
  - b. Bahwa demi terciptanya tertib administrasi perkara, pengelolaan perkara yang efektif, efisien dan terpadu pada Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB, maka perlu menunjuk admin dan operator yang bertugas dalam mengelola tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik.
  - c. Bahwa karena adanya mutasi Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan maka surat Keputusan tentang penunjukkan admin dan operator Direktori Putusan yang ada saat ini perlu diperbarui.
  - d. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang peradilan umum;
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2000 tentang Estándar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai admin dan operator direktori putusan pada Pengadilan Negeri.



KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

DIAN ERDIANTO, SH. MH.

NIP. 197205251999031003





Daftar Lampiran Surat Keputusan  
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan  
Nomor: W15-U2/100/SK/I/2019  
Tanggal: 30 Januari 2019

**DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR DIREKTORI PUTUSAN  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PANGKAT GOL. RUANG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	BAMBANG SUPRIADI, SH.	PENATA (III/C)	PANITERA MUDA HUKUM	PENANGGUNG JAWAB
2.	IVONNE SARI INDAH, S.SI	PENATA MUDA (III/A)	Plt. KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELPORAN	ADMIN
3.	HENDERA IRAWAN, SH.	-	PEGAWAI KONTRAK DI KEPANITERAAN HUKUM	OPERATOR

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

**DIAN ERDIANTO, SH. MH.**  
NIP. 197205251999031003

